

PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PPK – PEMILU 2024
2023

Kpt-Kab 351 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1.A TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

- ABSTRAK : - bahwa untuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1.A Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.A Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 350 Tahun 2023, Sdr. Abdul Kadir Jaelani dan Sdr. Ahmad Bahtiar Suhaidi, S.AP telah diberhentikan sebagai Staf Sekretariat PPK Sakra Timur dan Staf Sekretariat PPK Lenek, berkenaan dengan pemberhentian Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud, perlu mengangkat personel pengganti Staf Sekretariat PPK Kecamatan yang telah diberhentikan.
 - bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pengangkatan personel Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.A Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt-Bupati-Lotim No. 188.45/57/KPSDM/2023 sebagaimana telah di ubah dengan Kpt-Bupati-Lotim No. 188.45/2771/KPSDM/2023; Kpt-Kab No. 01.A Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt-Kab No. 347 Tahun 2023; Kpt-Kab No. 350 Tahun 2023.

- Keputusan ini Menetapkan Perubahan Keenama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.A Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Oktober 2023.
- Lamp.: 5 hlm